



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:12/HK.03.1-Kpt/7414/KPU-Kab/VII/2021  
TENTANG  
PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyertakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/HK.04-Kpt/03/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
- a) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;
  - b) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 527/HK.02-SD/03/KPU/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Pemberitahuan Pemeliharaan Server JDIH KPU;
  - c) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal : Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - d) Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 12/HK.03.1-BA/7414/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Sebagai Berikut :

| NO. | JENIS MEDIA SOSIAL | NAMA AKUN             |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 1.  | Facebook           | JDIH KPU Buton Tengah |
| 2.  | Instagram          | JDIH.KPU.Buteng       |

KEDUA : Media Sosialisasi dan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Buton Tengah yang berfungsi sebagai Penyedia Informasi Publik terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 12 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

